



PERATURAN DESA LANGAM
NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
DI DESA LANGAM KECAMATAN LOPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LANGAM,

- Menimbang : a. bahwa pungutan desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Pengelola Sampah di Desa Langam Kecamatan Lopok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 44);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penegelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 4).
9. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 94).
10. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 9).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGAM
dan
KEPALA DESA LANGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA LANGAM TENTANG PUNGUTAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA LANGAM KECAMATAN LOPOK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1 Desa adalah Desa Langam
- 2 Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Langam
- 3 Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai Wewenang, tugas dan Kewajiban untuk meneyeenggarakan rumah tangga Desanya.
- 4 Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan Kepala Desa Langam.
- 5 Pengelola Sampah adalah perusahaan perorangan /badan usaha yang mengelola sampah yang ada di Desa Langam
- 6 Pungutan adalah penerimaan biaya baik berupa uang dan atau barang / jasa yang berasal dari masyarakat secara langsung yang bersifat wajib, mengikat serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh Pemerintah Desa
- 7 Retribusi adalah pungutan Desa sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Desa untuk kepentingan orang pribadi atau badan
- 8 Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subjek hukum.
- 9 Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis usaha lainnya.
- 10 Subyek Pungutan Sampah adalah Subyek Pungutan setiap orang atau badan/lembaga yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan pengelolaan sampah Desa Langam yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Desa.

BAB II NAMA DAN OBYEK PUNGUTAN

Pasal 2

Pungutan pengelolaan sampah adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan pengelolaan sampah yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah desa.

Pasal 3

- 1) Objek Pungutan Desa adalah Rumah tangga, tempat usaha yang mendapat pelayanan pengelolaan sampah Desa Langam yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Desa.
- 2) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah pelayanan pengangkutan sampah dari lokasi subyek pungutan ke tempat pemrosesan akhir sampah (TPA)

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa pungutan pengelolaan sampah diukur berdasarkan pemanfaatan Pelayanan pengelolaan sampah dengan ketentuan pelayanan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) yang dibedakan menurut jenis yaitu sampah rumah tangga dan sampah usaha.

BAB IV

PRINSIP PENETAPAN PUNGUTAN

Pasal 5

Prinsip dalam penetapan tarif pungutan pengelolaan sampah didasarkan atas pelayanan yang diberikan dengan tujuan untuk mewujudkan kebersihan lingkungan dan sebagai sumber pendapatan asli Desa

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pasal 6

- 1) Seluruh warga masyarakat Desa Langam yang berdomisili dalam wilayah Desa Langam berhak mendapatkan pelayanan yang sama atas pengelolaan/pengangkutan sampah
- 2) Bahwa seluruh warga masyarakat berhak mendapatkan layanan informasi tentang jadwal pengangkutan sampah yang dilaksanakan oleh pihak pengelolaan sampah di Desa Langam.

Bagian kedua

Pasal 7

- 1) Warga masyarakat Desa Langam berkewajiban menyiapkan tempat sampah/Bak Sampah atau sejenisnya di depan Rumah masing-masing

dan atau menempatkan Sampah di tempat yang mudah diakses/angkut Petugas pengangkut Sampah.

- 2) Setiap rumah tangga di Desa Langam yang menerima pelayanan pengelolaan sampah berkewajiban untuk membayar retribusi sampah.
- 3) Bahwa retribusi sampah yang dimaksud pada ayat (1) dibayarkan mulai tanggal 1 (satu) dan paling lambat pada tanggal 15 bulan berjalan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

- 1) Masyarakat Desa wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- 2) Pemerintah Desa dapat membiayai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- 3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Iuran warga terhadap pengelolaan sampah.
- 4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VII WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 9

Pungutan pengelolaan sampah dilakukan di wilayah Desa Langam Kecamatan Lopok.

BAB VIII KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- 1) Pungutan dipungut dengan menggunakan karcis setiap awal bulan.
- 2) Pembayaran pungutan dilakukan pada saat karcis pungutan diberikan kepada subyek pungutan.
- 3) Setiap pembayaran pungutan diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan pungutan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- 1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Desa dalam kegiatan Pengelolaan Sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Desa; dan
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam Pengelolaan Sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- 3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

BAB X LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 12

- 1) Bagi warga masyarakat dilarang keras untuk membuang sampah di sembarang tempat selain di tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) yang telah disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Desa Langam.
- 2) Bagi masyarakat Desa Langam yang tidak melunasi pungutan sampah dikenakan sanksi
- 3) Adapun sanksi yang dimaksud pada ayat (2) di atas berupa :
 - a) Teguran
 - b) Denda sebesar 2 kali pungutan perbulan
- 4) Bagi petugas Pengelola/pengangkut Sampah dikenakan sanksi Teguran/Peringatan melalui surat Kepala Desa Langam apabila lalai dalam hal pengangkutan Sampah tidak sesuai dengan jadwal maupun waktu yang telah ditetapkan.
- 5) Bagi petugas Pengelola/pengangkut Sampah dikenakan sanksi Teguran/Peringatan melalui surat Kepala Desa Langam apabila lalai dalam hal pengangkutan Sampah tidak sesuai dengan jadwal maupun

waktu yang telah ditetapkan lebih jelas diatur didalam nota kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga .

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya pada Lembaran Desa Langam.


Pasal 14

Peraturan Desa ini bisa ditinjau kembali Paling Lambat 2 Tahun Sejak Peraturan Desa ini ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Langam

Pada tanggal, 29 Mei 2023

KEPALA DESA LANGAM,



SAHUDDIN

Diundangkan di Desa Langam

Pada tanggal, 29 Mei 2023

SEKRETARIS DESA LANGAM,

AGUS HADIANTO

LEMBARAN DESA LANGAM TAHUN 2023 NOMOR 03